



**PUTUSAN**

**Nomor 3037/Pdt.G/2023/PA.Smg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA**

**PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

Mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Pembatalan Wasiat antara :

**PENGGUGAT** (Alm), tempat /tgl Lahir, Semarang 2 Mei 1956, jenis kelamin laki-laki, alamat xx xxxxxxxx xx xxx xx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Prop xxxx xxxxxx, agama Islam, status perkawinan Kawin, pekerjaan pensiunan, kewarganegaraan WNI, NIK 33740202055303701 (data sesuai KTP) yang memberikan Kuasa kepada :

1. Wiyogo, S.H.
2. Aditya Septhiawan, S.W., S.H
3. Louis Maria Suwarsono, S.H., M.H.
4. Sri Wahyuni, S.H.

para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum LBH Kresna (Kebersamaan Rakyat Seluruh Nusantara) di Jl.Palgunadi Selatan No.40 RT.09 RW.03 Kel.Bulu Lor, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Propinsi xxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 November 2023, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

**M E L A W A N**

**TERGUGAT 1**, tempat & tgl Lahir Semarang, 9 Pebruari 1957, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat JL Satria Selatan 3/H-270

*Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 3037/Pdt.G/2023/PA.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.03 RW.05 xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx,  
selanjutnya disebut TERGUGAT I;

TERGUGAT 2, tempat & tgl lahir Semarang, 1 Maret 1960, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx selanjutnya disebut TERGUGAT II;

TERGUGAT 3, tempat & tgl lahir Semarang, 19 September 1961, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, alamat: JL xxxxxxxx – xxxxx RT.03 RW.09 xxxxx, Semarang selanjutnya disebut TERGUGAT III;

TERGUGAT 4, tempat & tgl lahir Semarang, 24 Agustus 1965, jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam Alamat xx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx, Semarang (Losmen Kudus) selanjutnya disebut TERGUGAT IV;

TERGUGAT 5, tempat & tgl lahir Semarang, 6 Juli 1967, jenis kelamin perempuan, agama Islam, alamat xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Semarang selanjutnya disebut TERGUGAT V;

TERGUGAT 6, tempat & tgl lahir Semarang, 13 Mei 1969, jenis kelamin perempuan, agama Islam, alamat Jl Imam Bonjol 89 xxxxxxxxxx, Semarang (Losmen Kudus) selanjutnya disebut TERGUGAT VI;

TERGUGAT 7, tempat /tgl lahir, Semarang 25 Nopember 1970, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat Jl Imam Bonjol No.89 xxxxxxxxxx, Semarang (Losmen Kudus) selanjutnya disebut TERGUGAT VII;

TERGUGAT 8, jenis kelamin laki-laki, alamat xx xxxxxxxxxx xxx xx Semarang, pekerjaan Notaris/PPAT, selanjutnya disebut TERGUGAT VIII;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 3037/Pdt.G/2023/PA.Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas/surat-surat perkara;

Telah menndengarkan keterangan Penggugat dan sebagian para Tergugat di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 06 November 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 3037/Pdt.G/2023/PA.Smg mengajukan gugatan Pembatalan Wasiat dengan dalil/alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 29 Oktober 1954, sekira pada Jam 09.10, telah menikah seorang laki-laki yang bernama KASMADI dengan seorang perempuan yang bernama XXXdan tercatat dalam KUA Semarang Tengah, sesuai dengan Petikan dari buku pendaftaran nikah No.1349/1345/1954

*(akan dibuktikan pada saatnya nanti)*

2. Bahwa, setelah pernikahannya, pasangan suami istri tersebut dalam angka 1 (satu) dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang diberi nama:

- a. Anak Ke-1 Xxx
- b. Anak Ke- 2 Xxx
- c. Anak Ke- 3 Xxx
- d. Anak Ke- 4 Xxx
- e. Anak Ke- 5 Xxx
- f. Anak Ke- 6 Xxx
- g. Anak Ke- 7 Xxx
- h. Anak Ke- 8 Xxx

3. Bahwa, seorang ibu yang bernama XXX diketahui meninggal dunia karena sakit, sekira pada tahun 1997, dengan demikian didapati sebagai para ahli warisnya adalah :

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 3037/Pdt.G/2023/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kasmadi (Suami)
- b. Anak Ke- 1 Xxx
- c. Anak Ke- 2 Xxx
- d. Anak Ke- 3 Xxx
- e. Anak Ke- 4Xxx
- f. Anak Ke- 5 Xxx
- g. Anak Ke- 6 Xxx
- h. Anak Ke- 7 Xxx
- i. Anak Ke- 8 Xxx

4. Bahwa,beberapa tahun kemudian, *telah meninggal dunia* seorang laki-laki yang bernama Kasmadi, dengan sebab sakit, pada 13 November 2013,sehingga didapatkanlah para ahli warisnya yaitu :

- a. Anak Ke- 1 Xxx
- b. Anak Ke- 2 Xxx
- c. Anak Ke- 3 Xxx
- d. Anak Ke- 4 Xxx
- e. Anak Ke- 5 Xxx
- f. Anak Ke- 6 Xxx
- g. Anak Ke- 7 Xxx
- h. Anak Ke- 8 Xxx

*“Ahli waris adalah mereka yang menggantikan kedudukan hukum dari orang yang meninggal dalam kedudukan hukum harta kekayaan. Mereka adalah penerima hak dengan alas hak umum atau khusus” (PT Mustika Wikasa, Yogyakarta, Hartono Soerjopratinjo, SH)*

*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang istri, dan daripadanyalah Allah menciptakan istrinya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-NYA kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah menjaga dan mengawasi kamu (QS An’Nisa’ (4);1)*

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 3037/Pdt.G/2023/PA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat ini tegas sebagai perintah kepada umat manusia untuk menjaga hubungan kekeluargaan dan pertalian darah dan untuk hubungan tersebut haruslah diberikan kasih sayang

5. Bahwa, disampaikan untuk angka 4 (empat) sejak masa sakit hingga meninggal dunianya seorang ayah yang bernama Kasmadi, Tergugat 1 s/d Tergugat 7, tidak pernah ada yang memberikan kabar beritakepada Penggugat, justru tetangga rumah di tempat tinggal Penggugat yang memberitahukan kepada Penggugat, jika ayahnya yang bernama Kasmadi, telah meninggal dunia dan akhirnya Penggugat menghadiri prosesi pemakaman ayah tercinta,

6. Bahwa, Penggugat adalah sah sebagai *anak Ke- 1 dari pasangan suami istri yang bernama Kasmadi dan Xxx*, seperti dalam uraian angka 2 (dua) dan sesuai dalam Akta Lahir No.3374.ALT.2008.27570, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, *(akan dibuktikan pada saatnya nanti)*

*" adalah sah jika Penggugat sebagai anak keturunan dan ahli waris dari Kasmadi Alm karena dalam analisis hukum waris Islam seseorang yang mendapatkan waris diklasifikasikan menjadi : 1. Karena hubungan Perkawinan, 2. Karena adanya hubungan darah, 3. Karena memerdekakan si mayit, 4 Karena sesama Islam "*

7. Bahwa, untuk Tergugat 3 (anak ke- 4 yang bernama *Xxxbin Kasmadi*) meninggal dunia, dimakamkan di TPU xxxxxxxx, xxxxx, Semarang, sekira pada tanggal 02 Februari 2020, sehingga untuk posisi hukum *Tergugat 3 digantikan oleh istrinya yang bernama SUPARMI* *(akan dibuktikan pada saatnya nanti)*

8. Bahwa untuk Tergugat 2 (anak ke- 3 yang bernama *Xxx bin Kasmadi*) meninggal dunia karena sakit dan dimakamkan di TPU Bergota Semarang, sekira pada tanggal 7 Juli 2021, sehingga untuk posisi hukum *Tergugat 2 digantikan oleh istrinya yang bernama YULIANTI* *(akan dibuktikan pada saatnya nanti)*

*Guna mendasari uraian angka 7 ( tujuh ) dan 8 (delapan) :*

*Hal ini berkesesuaian dengan pasal 832 KUH Perdata dengan ketentuannya yaitu:*

*Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 3037/Pdt.G/2023/PA.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“ menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau ISTRI YANG HIDUP TERLAMBA.....dst “*

9. Bahwa setelah Penggugat menikah dan berkeluarga,yaitu pada tanggal 17 November 1977, sesuai kutipan akta nikah Nomor 1230/68/1977, ia bertempat tinggal terpisah, menetap di daerah Magersari, Semarang, dan keluarlah Penggugat dari lingkungan Penginapan/Losmen Kudus diJl Imam Bonjol 89 xxxxxxxxx, Semarang, (akan dibuktikan pada saatnya nanti)

10. Bahwa, pokok perkara ini BERMULA, setelah sepeninggal Kasmadi, sekira masih pada tahun 2013, bertempat di Penginapan/Losmen Kudus di JL Imam Bonjol 89 Purwosari, Semarang, saat Tergugat 1 mengundang Penggugat, untuk suatu acara pertemuan keluarga, dimana saat itu juga telah hadir Tergugat 1,Tergugat 2,Tergugat 3, Tergugat 5,Tergugat 6, dan Tergugat 7, dan untuk *Tergugat 4 tidak menghadirinya dikarenakan sakit (gangguan jiwa)*

11. Bahwa dalam pertemuan pada uraian angka 10 (sepuluh) yang maksud dan tujuannya adalah membicarakan kelangsungan usaha dan/atau warisan, berupa Penginapan/Losmen Kudus, di JL. Imam Bonjol No.89 xxxxxxxxx, Semarang, dengan bukti SHGB No. 169, seluas 695 m2,Surat Ukur Nomor. 4968/0903/1995, Tanggal 03 – 07 – 1995, Luas 695 m2, atas nama Kasmadi,disini Penggugat mendapatkan foto copy dari asli 1 (satu) Akta Wasiat, No.31, tanggal 31 Juli 2008 yang dibuat oleh Tergugat 8, dimana untuk ASLI Akta Wasiat dimaksud, saat ini ada dalam penguasaan salah satu dari pihak Tergugat 1 s/d Tergugat 7, (mohon Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa untuk berkenan memerintahkan kepada Tergugat 1 s/d Tergugat 7 yang merasa membawa/ menyimpan ASLI AKTA WASIAT No.31 dan SHGB No. 169 untuk dapat memperlihatkannya dipersidangan demi terangnya perkara a quo);

12. Bahwa untuk SHGB No. 169, Surat Ukur Nomor. 4968/0903/1995, Tanggal 03 – 07 – 1995, Luas 695 m2, atas nama Kasmadi, pihak Penggugat menerima foto copy dalam keadaan tidak

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 3037/Pdt.G/2023/PA.Smg





lengkap secara lembar tiap lembarnya, sehingga menjadikan kesulitan bagi Penggugat untuk mengetahui status hukum yang terbaru atas Objek dimaksud, dimana untuk SHGB No. 169, telah berakhir masa berlakunya hak yaitu pada tanggal 7-11-2020, disini apabila terjadi proses peralihan hak dan/ atau proses permohonan perpanjangannya, maka seharusnya wajib melibatkan pihak Penggugat;

13. Bahwa dalam pertemuan dimaksud pada angka 10 ( sepuluh ) salah satu putusannya, untuk pengelolaan atas Penginapan/Losmen Kudus di Jl. Imam Bonjol No.89 xxxxxxxxx, Semarang, secara 2 tahunan, dengan cara perwakilan keluarga, saat itu Tergugat 1 mendapatkan giliran 1 (pertama) dan untuk 2 tahun berikutnya, akan digantikan Tergugat 2, namun sampai perkara a quo ini diajukan, pengelola terakhir adalah Tergugat 7 dan *untuk Penggugat, tidak ada titik terang untuk Hak Mutlaknya atas harta warisan yang seharusnya didapatkannya, maupun dalam pengelolaan serta penerimaan manfaatnya;*

14. Bahwa, masih dalam substansi pertemuan dimaksud dalam uraian angka 10 (sepuluh) Penggugat membaca dengan teliti isi dari Akta Wasiat, No.31, tanggal 31 Juli 2008, yang tersebut dalam uraian angka 11 (sebelas) didapatkanlah Substansi, dimana nama Penggugat DENGAN SENGAJA TIDAK DITULISKAN DIDALAMNYA, padahal Penggugat adalah Anak Ke- 1 (satu) dan secara langsung adalah sah sebagai ahli waris dari Kasmadi Alm”

*“pewaris berhak untuk membuat suatu wasiat kepada siapapun, namun demikian pemberian tersebut TIDAK BOLEH MELANGGAR HAK MUTLAK AHLI WARIS berdasarkan ketentuan perundang-undangan (Tandey, Sompie, Zina, & Pihang, 2020 :35) “*

15. Bahwa, pada saat pertemuan dalam uraian angka 10 s/d 14, *tidak satupun dari* Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5, Tergugat 6 &Tergugat 7 yang memberi penjelasan kepadaPenggugat atas *TIDAK ADANYA*nama Penggugat di dalam Akta Wasiat, No.31, tanggal 31 Juli 2008 tersebut, padahal masing-masing dari mereka juga telah mendapatkan foto copy-nya dan membaca terlebih dulu, *Tergugat 4 tidak menghadirinya dikarenakan sakit (gangguan jiwa);*

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 3037/Pdt.G/2023/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa, Penggugat memberanikan diri untuk bertanya kepada Tergugat 1 s/d Tergugat 7 dan diperoleh jawaban yang intinya saling MERASA TIDAK TAHU MENAHU dan untuk Akta Wasiat, No.31 tanggal 31 Juli 2008 adalah SUDAH FINAL karena yang membuat adalah seseorang yang berprofesi sebagai Notaris/PPAT dimana dalam perkara a quo ini adalah Tergugat 8, disinilah Penggugat merasaterpukul dan sekaligus merasa KEHILANGAN HAK MUTLAKNYA selaku ahli waris, Tergugat 4 tidak menghadirinya dikarenakan sakit (gangguan jiwa)

“sesuai pasal 913 KUH Perdata :

*Bagian mutlak atau Legitime Portie adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang HARUS diberikan kepada PARA WARIS DALAM GARIS LURUS, menurut undang-undang terhadap bagian mana si yang meninggal TIDAK DIPERBOLEHKAN menetapkan “sesuatu”, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat “*

17. Bahwa, dapat Penggugat sampaikan daftar penerima waris yang tertuliskan dalam Akta Wasiat, No.31 tanggal 31 Juli 2008 yang dibuat oleh Tergugat 8 dalam pokok perkara adalah sebagai berikut :

- Anak Ke- 2 Xxx
- Anak Ke- 3 Xxx
- Anak Ke- 4 Xxx
- Anak Ke- 5 Xxx
- Anak Ke- 6 Xxx
- Anak Ke- 7 Xxx
- Anak Ke- 8 Xxx

*(Akan dibuktikan pada saatnya nanti)*

18. Bahwa, perlu Penggugat sampaikan terkait Akta Wasiat No.31 tanggal 31 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Tergugat 8, dimana seseorang yang bernama Kasmadi adalah orang yang tidak bisa membaca dan menulis serta jelas tidak mampu membubuhkan tandatangannya dan untuk keterangan tersebut oleh Tergugat 8 TIDAK DITULISKAN DENGAN TEGAS dalam akta wasiat dimaksud, dan adalah menjadikan suatu pelanggaran hukum dengan dasar dibawah ini :

“ sesuai dalam Pasal 949 (2) KUH Perdata menentukan “

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 3037/Pdt.G/2023/PA.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika yang mewariskan atau salah seorang atau seorang saksi menerangkan TIDAK DAPAT MENULIS atau berhalangan menandatangani, maka keterangan itu, seperti pun sebab-sebab alangan itu HARUS TEGAS DITULISKAN DALAM AKTA;

19. Bahwa Akta Wasiat No. 31, tanggal 31 Juli 2008, yang terkait harta warisan dari Kasmadi Alm, berupa sebidang Tanah dan Bangunan, diatasnya berdiri bangunan permanen, dikenal dengan Penginapan/Losmen Kudus, terletak di JL Imam Bonjol 89 Semarang, Kel. xxxxxxxxxx, Kec. xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Prop xxxx xxxxxx, dengan bukti SHGB No. 169, Surat Ukur Nomor. 4968/0903/1995, Tanggal 03 – 07 – 1995, Luas 695 m<sup>2</sup>, atas nama Kasmadi, adalah merupakan AKTA WASIAT YANG MERUGIKAN HAK MUTLAK dari Penggugat

- *Putusan MA No.956 K/Pdt/1991, tanggal 30 Oktober 1996*

*Kaidah hukum : Hibah yang MERUGIKAN AHLI WARIS adalah batal demi hukum*

- *Putusan MA No.2161 K/Pdt/1995,*

*Kaidah Hukum : Hibah dapat dibatalkan bila terbukti merugikan HAK AHLI WARIS LAINNYA*

20. Bahwa, Penggugat sadari apabila dalam gugatannya ini, akan ada salah satu dari Tergugat yang mungkin enggan untuk menanggapi dan enggan menghadirinya, maka Penggugat menyerahkan keputusannya kepada Pengadilan Agama, xxxx xxxxxxxx melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo dengan pertimbangannya;

- *Putusan MA No. 224 K/Sip/1959, Tanggal 5 Januari 1959*

*Kaidah Hukum :*

*“ Gugatan untuk penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai seseorang tanpa hak, dapat diterima walaupun dalam gugatan tidak semua ahli waris turut serta atau disertakan karena Tergugat dalam hal ini tidak dirugikan dalam pembelaannya ”*

Atas semua alasan serta penjelasan yang teruraikan atas, maka sudah sewajarnya bagi Penggugat melakukan gugatannya terhadap Tergugat 1,

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 3037/Pdt.G/2023/PA.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8, hal ini berkesesuaian dengan :

- Putusan MA No.2236 K/Pdt/1997

Kaidah hukum :

Upaya Hukum terhadap PEMBATALAN WASIAT adalah dalam bentuk gugatan dan bukan dalam bentuk perlawanan (verzet )

- Sesuai pasal 920 KUH Perdata,

*"Terhadap segala pemberian atau penghibahan, baik antara yang masih hidup, maupun dengan surat wasiat yang mengakibatkan menjadi kurangnya bagian mutlak dalam sesuatu warisan, bolehlah kelak dilakukan pengurangan, bilamana warisan itu jatuh meluang, akan tetapi hanyalah atas tuntutan para waris mutlak dan ahli waris atau pengganti mereka"*

- Putusan MA No.956 K/Pdt/1991, tanggal 30 Oktober 1996

Kaidah hukum : Hibah yang MERUGIKAN AHLI WARIS adalah batal demi hukum

- Putusan MA No.2161 K/Pdt/1995,

Kaidah Hukum : Hibah dapat dibatalkan bila terbukti merugikan HAK AHLI WARIS LAINNYA

- Putusan MA No. 224 K/Sip/1959, Tanggal 5 Januari 1959

Kaidah Hukum :

*"Gugatan untuk penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai seseorang tanpa hak, dapat diterima walaupun dalam gugatan tidak semua ahli waris turut serta atau disertakan karena Tergugat dalam hal ini tidak dirugikan dalam pembelaannya "*

Berdasarkan semua kronologis yang disampaikan dengan sebenarnya, berikut yang menjadikan dasar hukumnya, maka Penggugat yang berlaku juga sebagai Legitimiris, adalah wajar jika menuntut pengembalian Hak Mutlaknya dan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxx untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 3037/Pdt.G/2023/PA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Akta Lahir No.3374.ALT.2008.27570, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx untuk anak laki-laki bernama XXXBin KASMADI dari pasangan suami istri yang bernama Kasmadi dan Xxx adalah sah sebagai bukti keterangan garis keturunan bagi Penggugat,
3. Menyatakan bahwa Akta Wasiat No.31, tanggal 31 Juli 2008, yang diterbitkan oleh Tergugat 8 (Notaris dan PPAT Muhammad Hafidh SH) adalah Suatu Akta Wasiat yang merugikan Penggugat,
4. Menyatakan dan menetapkan menurut hukumnya atas Akta Wasiat No.31, tanggal 31 Juli 2008, yang diterbitkan oleh Tergugat 8 (Notaris dan PPAT Muhammad Hafidh SH) adalah batal demi hukum,
5. Menyatakan dan menetapkan menurut hukumnya mencabut Akta Wasiat No.31, tanggal 31 Juli 2008, yang diterbitkan oleh Tergugat 8 (Notaris dan PPAT Muhammad Hafidh SH)
6. Menyatakan dan menetapkan menurut hukumnya Akta Wasiat No.31 tanggal 31 Juli 2008 yang diterbitkan oleh Tergugat 8 (Notaris dan PPAT Muhammad Hafidh SH) adalah tidak berlaku
7. Menyatakan bahwa Penggugat (XxxBin Kasmadi Alm) adalah ahli waris yang mutlak atas harta kekayaan peninggalan Kasmadi (Alm) berupa sebidang tanah dan bangunan, berdiri diatasnya sebuah bangunan permanen, setempat dikenal sebagai Penginapan/Losmen kudus, yang terletak di Jl, Imam Bonjol 89 di Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx dengan bukti SHGB No. 169, Surat Ukur Nomor. 4968/0903/1995, Tanggal 03 – 07 – 1995, Luas 695 m2, atas nama Kasmadi,
8. Menyatakan dan menetapkan menurut hukumnya atas segala proses peralihan hak, sewa/ jual, pengelolaan serta tidak terkecuali pemanfaatan berikut proses permohonan perpanjangan masa berlakunya hak untuk SHGB No. 169, Surat Ukur Nomor. 4968/0903/1995, Tanggal 03 – 07 – 1995, Luas 695 m2, yang terletak di Jl, Imam Bonjol 89 di Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx atas nama Kasmadi, wajib menyertakan pihak Penggugat ( XxxBin Kasmadi Alm )

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 3037/Pdt.G/2023/PA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxx di Semarang berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan sebagian para Tergugat hadir dan telah menempuh mediasi dan tercapai kesepakatan sebagaimana laporan mediator Dr. Siti Mutmainah, S.Sos, SH., MH. tanggal 08 Januari 2024;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun dalam mediasi tercapai kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator tersebut namun oleh karena dalam persidangan para Tergugat menyatakan yang dianggap sebagai jawaban yang menyatakan bahwa Tergugat II, Tergugat III telah meninggal dunia dan Tergugat VI mengalami sakit gangguan jiwa yang hal itu diakui/tidak dibantah oleh Penggugat dan Penggugat tetap menjadikan Tergugat II, III dan IV sebagai Tergugat, maka Majelis akan menilai guatan dari segi hukum formil;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini, Majelis mencukupkan dengan menunjuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah termuat dan terbaca kembali dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Mrnimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan beberapa Tergugat hadir dan telah menempuh mediasi dan tercapai kesepakatan sebagaimana laporan mediator Dr. Siti Mutmainah, S.Sos, SH., MH. tanggal 08 Januari 2024;

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 3037/Pdt.G/2023/PA.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalam mediasi tercapai kesepakatan sebagaimana laporan mediator tersebut namun oleh karena dalam persidangan para Tergugat menyatakan bahwa Tergugat II, Tergugat III telah meninggal dunia dan Tergugat IV mengalami sakit gangguan jiwa yang hal itu diakui/tidak dibantah oleh Penggugat dan Penggugat tetap menjadikan Tergugat II, III dan IV sebagai Tergugat, maka Majelis akan menilai guatan dari segi formilnya;

Menimbang, bahwa subyek hukum pertada pada pokoknya dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu manusia/orang (*naturlijk person*) dan badan hukum (*recht person*);

Menimbang, bahwa apabila yang menjadi subyek hukum perdata manusia/orang adalah harus manusia/orang yang sudah dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum, bukan orang yang dibawah pengampunan seperti orang yang mengalami gangguan jiwa (ODGJ) sebagaimana diatur dalam pasal 1330 KUHPerdata, sedangkan apabila badan hukum (PT, CV dan lain sebagainya) haruslah badan hukum yang masih aktif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “manusia/orang” adalah manusia/orang yang masih hidup bukan orang yang sudah meninggal karena manusia/orang yang sudah meninggal tidak lagi disebut “manusia/orang” tapi disebut “mayat/mayit”;

Menimbang, bahwa apabila orang yang sudah meninggal dunia bersangkutan/berkaitan dengan hukum perdata maka harus diganti keluarga/ahli warisnya baik sebagai Penggugat ataupun Tergugat, jadi secara formil yang dicantumkan dalam gugatan baik sebagai Penggugat maupun Tergugat adalah keluarga/ahli warisnya;

Menimbang, bahwa sedangkan apabila orang yang sakit gangguan jiwa (ODGJ) bersangkutan/terkait dengan hukum perdata maka harus diganti oleh pengampunya baik sebagai Penggugat ataupun Tergugat, jadi secara formil yang dicantumkan dalam gugatan baik sebagai Penggugat maupun Tergugat adalah pengampunya bukan orang yang sakit gangguan jiwa (ODGJ) tersebut;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 3037/Pdt.G/2023/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencantumkan Xxx dan Xxx sebagai Tergugat II dan Tergugat III padahal keduanya sudah meninggal dunia dan mencantumkan Xxx sebagai Tergugat IV padahal dia sakit gangguan jiwa (ODGJ) maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menilai gugatan Penggugat termasuk dalam kategori *error in persona* oleh karena harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terkait terjadinya kesepakatan yang ditandatangani Penggugat dan beberapa Tergugat serta mediator tanggal 08 Januari 2024 Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara bahwa perjanjian atau kesepakatan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, yang hal itu disebut sebagai asas *konsensualisme*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka kesepakatan yang ditandatangani Penggugat dan beberapa Tergugat serta mediator tanggal 08 Januari 2024 berlaku sepanjang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdara dan pelaksanaannya sepenuhnya diserahkan kepada para pihak yang membuat.

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam Musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Anggota I (Drs. Sugiyanto, M.H), dimuat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara yang dilakukan mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan hanya ada dua pilihan yaitu perkara dicabut atau dikuatkan dengan akta perdamaian;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo mediasi yang dilakukan berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana laporan mediator kesepakatan sebagaimana laporan mediator Dr. Siti Mutmainah, S.Sos, SH., MH. tanggal 08 Januari 2024;

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 3037/Pdt.G/2023/PA.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam laporan mediasi tersebut, para pihak belum mencantumkan klausul apakah hasil mediasi tersebut dimintakan kepada Majelis Hakim untuk dikuatkan dengan akta perdamaian (*akta van dading*) atau apakah perkaranya akan cicabut;

Menimbang, bahwa sekalipun para Tergugat di depan persidangan menyatakan bahwa Tergugat II, Tergugat III telah meninggal dunia dan Tergugat IV mengalami sakit gangguan jiwa yang hal mana tidak dibantah oleh Penggugat, namun yang pertama kali yang diperiksa adalah hasil kesepakatan perdamaian tersebut bukan memeriksa gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah mencapai kesepakatan perdamaian akan tetapi belum memuat klausul apakah hasil mediasi tersebut dimintakan kepada Majelis Hakim untuk dikuatkan dengan akta perdamaian (*akta van dading*) atau apakah perkaranya akan cicabut, maka setelah hasil perdamaian tersebut dibacakan para pihak perlu ditanya terlebih dahulu apakah perkara akan dicabut atau dibuat akta perdamaian, bukan perkaranya diputus dengan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa apabila para pihak menyatakan bahwa hasil kesepakatan perdamaian tersebut mohon dibuatkan akta perdamaian namun belum memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2), maka sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (2) Majelis Hakim wajib mengembalikan Kesepakatan Perdamaian kepada Mediator dan Para Pihak disertai petunjuk tentang hal yang harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 28 ayat (2) belum dilakukan, maka Majelis Hakim belum dapat menjatuhkan putusan, sebagaimana pendapat Ketua Majelis dan Hakim Anggota II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara, namun dalam perkara *a quo* belum ada yang kalah dan yang menang maka biaya perkara dibebankan kepada yang mengajukan perkara/Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 3037/Pdt.G/2023/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 3037/Pdt.G/2023PA.Smg tanggal 04 Desember 2023 tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaraard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Semarang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 15 Januari 2024 Masehi** bertepatan dengan **tanggal 03 Rajab 1445 Hijriyah** oleh kami Drs. Jazilin, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Sugiyanto, MH. dan Drs. Asfa'at Bisri, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan secara elektronik oleh Hakim Ketua Majelis, dihadiri hakim-hakim anggota, dibantu oleh Hj. Munafiah, SH., MH. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat secara elektrok;

Ketua Majelis

Drs. Jazilin, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Sugiyanto, MH.

Drs. Asfa'at Bisri, MH.

Panitera Pengganti

Hj. Munafiah, SH., MH.

**Perincian Biaya Perkara :**

Hal. 16 dari 15 hal. Put. No. 3037/Pdt.G/2023/PA.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Proses Penyelesaian Perkara	: Rp	75.000,-
3. Penggandaan dokumen	: Rp	75.000,-
4. Panggilan	: Rp	400.000,-
5. PNBP Panggilan Pertama	: Rp	80.000,-
6. Redaksi	: Rp	10.000,-
7. <u>Materai</u>	: Rp	<u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp	680.000,-
(enam ratus delapan puluh ribu rupiah)		

Hal. 17 dari 15 hal. Put. No. 3037/Pdt.G/2023/PA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)